



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN,
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan, program, dan jadual Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013, dipandang perlu melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dipandang perlu adanya penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan, serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan, serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan, serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelegaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tanggal 11 Pebruari 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KEBUTUHAN PENGADAAN, SERTA PENDISTRIBUSIAN**

**PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2013.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, adalah penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, angka 7, dan angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Donggala Kabupaten Donggala yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Donggala atau Panwascam, adalah Pengawas Pemilu Kabupaten Donggala dan Panwascam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 angka 18 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

8. Pemilihan Umum terakhir adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.

BAB II
ASAS PENYELENGGARA PEMILU KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

BAB III
STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) KPU Kabupaten Donggala bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Sekretariat KPU Kabupaten Donggala mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Donggala.

Pasal 4

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.

- (2) Pengadaan surat suara dan/atau kelengkapan administrasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dilakukan di Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Dalam hal di Kabupaten Donggala tidak terdapat perusahaan yang dapat mencetak surat suara dan/atau kelengkapan administrasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, KPU Kabupaten Donggala dapat menggunakan perusahaan di luar dari daerah Kabupaten Donggala untuk melakukan pencetakan surat suara dan pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dengan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Pasal 5

- (1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, meliputi perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, yaitu kotak suara, bilik suara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk memberikan suara, kartu pemilih, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok serta anak kunci.
- (3) Kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanda khusus/tinta, alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara, template penyandang cacat, segel Pemilu, formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK-KPU beserta lampirannya), dan alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
- (4) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berupa sampul kertas untuk keperluan :
 - a. penyampaian surat suara dari KPU Kabupaten Donggala ke masing-masing KPPS melalui PPK dan PPS; dan
 - b. penyampaian hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK melalui PPS dan dari PPK ke KPU Kabupaten Donggala.
- (5) Perlengkapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, berupa formulir untuk keperluan :
 - a. pendaftaran pemilih;
 - b. kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara; dan

d. penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

**Bagian Kedua
Surat Suara**

Pasal 6

- (1) Untuk memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dibuat surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat atau berisi :
 - a. nomor pasangan calon;
 - b. foto pasangan calon; dan
 - c. nama pasangan calon.

Pasal 7

- (1) Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dibuat dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas HVS 80 gram (*non security paper* atau *security paper*);
 - b. bentuk memanjang horizontal atau memanjang vertikal;
 - c. foto pasangan calon berwarna;
 - d. warna kertas putih (minimal 90%); dan
 - e. cetak satu muka dan/atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.
- (2) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (*non security paper*) dengan cetakan *non security*, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (*security paper* dan *security printing*).
- (3) Dalam hal surat suara menggunakan kertas *non security* harus diberi tanda khusus antara lain dalam bentuk *mikroteks* sebagai alat pengaman pada format surat suara, bentuk dan penempatan *mikroteks* tersebut diserahkan kepada KPU Kabupaten Donggala.
- (4) Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka.
- (5) Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU Kabupaten Donggala dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (2) KPU Kabupaten Donggala dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan surat suara selama dalam proses pencetakan, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Donggala.
- (4) KPU Kabupaten Donggala menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan.
- (5) KPU Kabupaten Donggala mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

Pasal 9

- (1) Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih tetap.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Apabila terjadi kerusuhan atau keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, KPU Kabupaten Donggala wajib menetapkan kebutuhan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 10

Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Donggala yang bersifat penetapan (*beschikking*).

Bagian Ketiga

Tinta

Pasal 11

- (1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada

pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.

- (2) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1), berwarna ungu.

Pasal 12

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 (tiga) hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun *solvent* lainnya.

Pasal 13

- (1) Tiap TPS disediakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml dan tahan tumpah (*leakproof*).

Bagian Keempat Segel

Pasal 14

Segel adalah barang cetakan yang digunakan untuk tanda pengaman barang-barang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

Pasal 15

- (1) Spesifikasi teknis segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala dibuat dengan ketentuan :
 - a. ukuran 5 cm x 6 cm;
 - b. jenis kertas *security paper seal*;
 - c. cetak 4 warna, satu muka (4/0);
 - d. warna dasar putih; dan
 - e. bentuk segel logo KPU dengan tulisan Segel Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala di bagian bawah.
- (2) Selain tulisan segel pada bentuk segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, KPU Kabupaten Donggala dapat menambah tulisan "tahun" sesuai tahun pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala.

**Bagian Kelima
Kotak Suara**

Pasal 16

- (1) Kotak suara adalah kotak suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Donggala dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008.
- (4) Pengadaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah dengan jumlah pemilihnya sampai dengan 600 (enam ratus) orang.

**Bagian Keenam
Bilik Pemberian Suara**

Pasal 18

- (1) Bilik pemberian suara adalah bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu terakhir dengan diberikan label Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten Donggala dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan bilik pemberian suara.
- (3) Pedoman dan spesifikasi teknis pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempedomani Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008.

- (4) Pengadaan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah bilik pemberian suara setiap TPS sebanyak 2 (dua) buah.

Bagian Ketujuh Formulir

Pasal 20

Formulir yang digunakan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, yaitu :

- a. model Seri A - KWK.KPU yaitu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. model Seri B - KWK.KPU yaitu formulir kelengkapan pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. model Seri C - KWK.KPU yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. model Seri D - KWK.KPU yaitu formulir surat pengantar, berita acara, dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Spesifikasi teknis formulir Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dibuat dengan ketentuan :
 - a. ukuran folio dan plano;
 - b. bahan kertas HVS 70 gram;
 - c. warna kertas putih; dan
 - d. warna cetakan hitam.
- (2) Contoh jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. lampiran I dan Lampiran II Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2010; dan

d. lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Pasal 22

- (1) Untuk pengamanan, KPU Kabupaten Donggala mencetak Formulir Model C1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 - KWK.KPU, Formulir Model D1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model D1 - KWK.KPU, dan Formulir Model DA1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model DA1 - KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa *mikroteks*.
- (2) Letak tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diketahui oleh pihak pencetak yang ditetapkan dan KPU Kabupaten Donggala.
- (3) Pencetakan Formulir Model C1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 - KWK.KPU dan Formulir Model DA1 - KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 - KWK.KPU, Formulir Model D1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model D1 - KWK.KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set Formulir Model C1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 - KWK.KPU dan Formulir Model DA1 - KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 - KWK.KPU, Formulir Model D1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model D1 - KWK.KPU sebagai cadangan.
- (4) Pengisian Formulir Model C1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 - KWK.KPU dan Formulir Model DA1 - KWK.KPU dan Lampiran Model DA1 - KWK.KPU, Formulir Model D1 - KWK.KPU beserta Lampiran Model D1 - KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau, dan/atau ungu.

Bagian Kedelapan Sampul

Pasal 23

- (1) Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84 ayat (7), Pasal 85 ayat (7), dan Pasal 86 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

Pasal 24

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Selain digunakan untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul berbentuk kantong digunakan untuk memuat surat suara, baik yang belum digunakan maupun yang telah digunakan.

Pasal 25

- (1) Spesifikasi teknis sampul kertas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala, dibuat dengan ketentuan :
 - a. bahan kertas samson/kraft 80 gram;
 - b. warna coklat; dan
 - c. cetak satu warna satu muka pada bagian muka sampul.
- (2) Ukuran sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan kebutuhan dengan menerapkan prinsip penghematan anggaran.

Bagian Kesembilan Kartu Pemilih

Pasal 26

Bentuk dan spesifikasi kartu pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB IV DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 27

Distribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Kabupaten Donggala sampai dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala yang bersifat penetapan (*Beschikking*).

Pasal 28

Dalam pelaksanaan pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Donggala dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenis atau spesifikasi teknis atau peruntukan atau lokasi pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh KPU Kabupaten Donggala dengan Keputusan KPU Kabupaten Donggala yang bersifat penetapan (*beschikking*) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 11 Februari 2013

KETUA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT KPU KAB. DONGGALA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,



MAHFUD MASUARA